



**P U T U S A N**

**Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : H. Asdar Bin H. Nusuf;
2. Tempat lahir : Pegat;
3. Umur/tanggal lahir : 54/13 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Masjid RT. 09 Kampung Buyung-buyung  
Kec. Tabalar Kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sulle Bin ( Alm ) Daeng Mapuji;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 55/1 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Buyung-buyung RT. 03 Kec. Tabalar Kab.  
Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 31 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. ASDAR Bin H. NUSUF dan Terdakwa II SULLE Bin (Alm) MAPUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. ASDAR Bin H. NUSUF dan Terdakwa II SULLE Bin (Alm) MAPUJI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Mengurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
  2. 1 (satu) buah korek gas warna unguDirampas untuk di Musnahkan
6. Menetapkan supaya para Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM– 045 /Berau/Eku.2/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I H. ASDAR Bin H. NUSUF yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II SULLE Bin (Alm) DAENG MAPUJI yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tanjung Redeb – Tabalar KM 72 Rt.3 Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Buyung-Buyung saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membakar lahan milik Terdakwa I dengan imbalan Terdakwa I akan memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa II lalu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju KM 72 Kec. Tabalar Kab. Berau dari Kampung Buyung-Buyung setelah pukul 13.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di lokasi lahan milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan solar ukuran 600 ml kepada Terdakwa II dan Terdakwa I juga membawa 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing juga membawa korek gas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah sesuai titik lokasi yang akan dibakar dimana Terdakwa I dipinggir jalan KM 72 dan Terdakwa II masuk kedalam lahan sekitar 200 meter setelah sampai di titik masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II menyiramkan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml ke daun kering dan langsung membakar daun tersebut lalu sehingga api membakar lahan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari lokasi pembakaran tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kampung Buyung-Buyung;

- Bahwa Terdakwa I selaku pemilik lahan yang dilakukan pembakaran memiliki alas hak sebagai berikut :

a. Surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah negara Nomor : 10.2006/510/BB/IV/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama H. Asdar

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bustam  
Sebelah Timur : Jalan Poros Tanjung Redeb  
Sebelah Selatan : Arifuddin  
Sebelah Barat : PT. TRH

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan milik Terdakwa I adalah agar cepat bersih lahan tersebut dan nantinya lahan tersebut akan ditanami sawit;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lahan yang dibakar tersebut dimana udara menjadi panas dan timbul asap tebal, menyebabkan kendaraan yang lewat terganggu pandangannya selain itu asap dari pembakaran lahan mengakibatkan terganggunya pernapasan selain itu juga api yang menyebar juga membakar lahan milik orang lain di sebelah lahan milik Terdakwa I yaitu Lahan milik Arifuddin dan Bustam;
- Bahwa selain itu pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakibatkan terbakarnya lahan di areal hutan konsensi PT. Tanjung Redeb Inhutani, Tbk tepatnya salah satu titik koordinatnya yaitu 15345088 N, 117.465736 E dan 1.5346351 N, 117.4655484 E sesuai dengan SK Menhut Nomor : 641/KPTS-II/96, SK Menhut Nomor : 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/UPHHK-PB/PMDN/2013 tanggal

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2016;

- Bahwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diperbolehkan dikarenakan asap dari pembakaran lahan tersebut mengganggu Kesehatan pernapasan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARZUKI Bin (Alm) ARIFIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya pembakaran lahan didalam kawasan konsensi PT. Tanjung Redeb Inhutani, Tbk;
- Bahwa jabatan Saksi didalam PT. Tanjung Redeb Inhutani, Tbk adalah sebagai Kepala Pengamanan Hutan dan Sosial;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Pengamanan Hutan dan Sosial pada PT. Tanjung Redeb Inhutani, Tbk adalah pengamanan areal hutan dan sosial (humas) pada PT. Tanjung Redeb Inhutani, Tbk;
- Bahwa areal hutan milik PT. TRH, Tbk yang terbakar tersebut berada di KM.72 Jalan Poros Tanjung Redeb Kampung Buyung-Buyung Kec. Tabalar Kab. Berau (tepatnya salah satu titik koordinatnya yaitu 15345088 N, 117.465736 E dan 1.5346351 N, 117.4655484 E) sesuai dengan SK Menhut Nomor : 641/KPTS-II/96, SK Menhut Nomor : 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/UPHHK-PB/PMDN/2013 tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat lahan tersebut terbakar dikarenakan adanya warga yang membuka jalan di areal hutan milik PT. TRH, Tbk dengan cara membakarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule membuka lahan dengan cara membakar;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule membakar lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada areal hutan milik PT. TRH, Tbk yang telah dibuka awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2023 pada saat saksi dan tim KPHP Berau Tengah melakukan patroli bersama yang mana Tim KPHP Berau Tengah memasang spanduk dilarang membuka lahan dengan cara membakar akan tetapi saksi dan Tim KPHP tidak menemukan orang yang melakukan pembukaan lahan kemudian saksi mendapatkan informasi dari Kantor Pusat bahwa ada terjadi kebakaran lahan di areal Hutan Konsensi PT. TRH, Tbk tepatnya pada lokasi yang pernah saksi dan tim KPHP Berau Tengah datangi telah terbakar kemudian setelah di Polsek Tabalar saksi baru mengetahui jika orang yang melakukan pembukaan lahan dan membakarnya adalah Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule;
- Bahwa Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule tidak pernah meminta ijin untuk mengelola areal konsensi PT. TRH, Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule membuka areal hutan tersebut dengan cara membakar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. DONAL MANDEY Anak Dari (Alm) DANIEL di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya pembakaran lahan kebun oleh warga Kampung Tubaan Kec. Tabalar Kab. Berau;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya pembakaran lahan kebun oleh warga Kampung Tubaan Kec. Tabalar Kab. Berau terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.06 Wita bertempat di Jalan Poros Berau Talisayan atau di wilayah Gunung Padai Kec. Sambaliung Kab. Berau sesuai dengan titik hospot yang saksi pantau melalui kantor BPBD Kab. Berau;
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja pada kantor BPBD Kab. Berau namun saksi ditugaskan di wilayah Kampung Tubaan Kec. Tabalar Kab. Berau dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai pemadam

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran, yaitu mengantisipasi terjadinya kebakaran rumah atau hutan dan lahan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekitar pukul 13.06 Wita saksi mendapatkan informasi dari Whatsapp group BPBD Kab. Berau bahwa ada kebakaran lahan kebun yang berlokasi di wilayah Gunung Padai Kec. Sambaliung Kab. Berau sesuai dengan titik hospot yang saksi pantau melalui kantor BPBD Kab. Berau, dari informasi tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan tim yang ada di Kampung Tubaan Kec. Tabalar Kab. Berau dari BPBD dan Manggala Akni, MPA (Masyarakat Peduli Api) sekitar pukul 13.20 Wita saksi bersama yang lain sama-sama bergerak menuju lokasi kebakaran lahan tersebut, sampai di lokasi kami langsung melakukan pemadaman menggunakan kendaraan mobil slip on (mobil pemadam) dengan menarik selang air dan juga dibantu dengan manual (pompa punggung), sekitar 5 jam saksi dan yang lain berjuang memadamkan api untuk tidak merambat ke lokasi lain, dan pada saat itu saksi dan yang lain beristirahat kurang lebih setengah jam menunggu apakah masih ada api yang menjalar ke lokasi lain, sekitar pukul 18.00 Wita saksi dan yang lain meninggalkan lokasi untuk beristirahat pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi dan tim di lokasi wilayah gunung padai Kec. Sambaliung Kab. Berau sesuai dengan titik hospot yang saksi pantau melalui kantor BPBD Kab. Berau untuk mengurangi atau melakukan pemadaman agar tidak menjalar ke lokasi lain, lahan yang telah terbakar sekitar kurang lebih 4 (empat) hektar luasnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama pemilik lahan yang telah terbakar tersebut namun setelah dijealskan oleh penyidik pemilik lahan tersebut bernama Sdr. H. Asdar untuk lahan yang terbakar di lahan miliknya sekitar kurang lebih 4 (empat) hektar luasnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat dan tim beradadi lokasi wilayah Gunung Padai Kec. Sambaliung Kab. Berau yang saksi lihat yang telah terbakar adalah pohon kering dan bekas rintisan yang sudah kering sehingga mudah untuk terbakar;
- Bahwa kalau dilihat dari terbakarnya pohon kering dan bekas rintisan yang sudah kering, sehingga mudah untuk terbakar, sengaja dibakar dengan maksud untuk membuka lahan utnuk berkebun dikarenakan dengan cara membakar sangatlah cepat proses pembersihan lahan untuk menanami dilahan tersebut;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakar lahan dengan tujuan membuka lahan kebun di lokasi wilayah Gunung Padai Kec. Sambaliung Kab. Berau tersebut dikarenakan pada saat saksi dan tim ke lokasi sudah banyak orang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi dan tim berada di lokasi wilayah Gunung Padai Kec. Sambaliung Kab. Berau api sudah menjalar, sehingga saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang tersebut membakar lahan kebun tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim meninggalkan lokasi wilayah Gunung Padai Kec. Sambaliung Kab. Berau pada saat itu api masih menyala namun diposisi tengah atau didalam untuk dipinggirnya sudah saksi dan tim padamkan;
- Bahwa tidak diperbolehkan bagi warga masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar, dikarenakan untuk asapnya sangat mengganggu bagi kesehatan pernapasan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. MARJUNI Bin (Alm) HALIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian kebakaran hutan / lahan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Poros Tanjung Redeb – Talisayan kalau kampungnya masuk antara Kampung Buyung-Buyung Kec. Tabalar Kab. Berau dan Kampung Pijanau Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat saksi berada di rumah sedang duduk-duduk di teras lalu ada dua orang warga Kampung Buyung-Buyung atas nama Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule singgah ke rumah saksi untuk minta minum, kemudian mereka tanya “dari mana pak haji” dan kemudian Sdr. H. Asdar menjawab “dari membakar-bakar di atas gunung” sambil menunjuk ke arah titik kebakaran, kemudian saksi melihat posisi yang ditunjuk oleh Sdr. H. Asdar tersebut dimana saksi melihat gumpalan asap tebal, kemudian setelah minum mereka pergi dan 5 (lima) menit kemudian saksi ditelpon oleh

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babinsa yaitu Sdr. Purnomo dan bilang kepada saksi "Pak RT ada kebakaran di gunung yang bertingkat" kemudian saksi jawab bahwa saksi akan kesana, lalu saksi menuju lokasi kebakaran tersebut akan tetapi saksi tidak bisa mendekat karena posisi api sudah besar dan terkendali dan saksi melihat dekat dilokasi sudah banyak orang, menurut info kalau ada pohon rebah ke jalan, kemudian saksi kembali ke Kampung Buyung-Buyung dan saksi minta bantuan warga untuk membawa Chain Saw untuk membantu tim memadamkan kebakaran lahan tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita api sudah mulai bisa dipadamkan tim dari Kecamatan, Polsek, PT. TRH, Masyarakat, Babinsa, BPBD dan MPA (Masyarakat Peduli Api) kemudian saat ini saksi dimintai keterangan di Polsek Tabalar;
- Bahwa yang melakukan pembakaran hutan / lahan tersebut adalah Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule dan luas lahan yang telah dibakar kurang lebih sepengetahuan saksi sekitar 9 (sembilan) hektar;
  - Bahwa yang saksi ketahui lahan tersebut di klai oleh Sdr. H. Asdar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tersebut memiliki sertifikat atau dokumen yang dapat membuktikan bahwa lahan tersebut milik Sdr. H. Asdar karena saksi tidak pernah di tunjukkan oleh Sdr. H. Asdar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. H. Asdar mendapatkan lahan tersebut;
  - Bahwa dampak dari pembakaran hutan/lahan tersebut adalah dapat mencemari polusi udara, asap dari pembakaran tersebut dapat mengganggu kesehatan warga lainnya serta bisa membakar lahan atau hutan disekitarnya dan banyak lagi dampaknya dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga sebagai ketua MPA (Masyarakat Peduli Api);
  - Bahwa setahu saksi mereka tidak punya ijin untuk membakar lahan dan saksi selaku ketua RT dan Ketua Masyarakat Peduli Api Kecamatan Tabalar sering mengingatkan warga untuk berhati-hati jangan membuka lahan dengan cara membakar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat didatangi oleh petugas Polsek singgah ke rumah saksi untuk memberitahu saksi untuk datang ke Polsek Tabalar, dan saat itu ada Sdr. H. Asdar yang sudah diamankan oleh anggota Polsek yaitu Sdr. Joni Karim dan saat itu saksi mendengar cerita dari Sdr. H. Asdar kalau dirinya pada saat selesai membakar lahan tersebut sempat bertemu dengan Babinsa yaitu Sdr. Purnomo dan sudah diingatkan oleh Babinsa dan setelah diingatkan oleh Babinsa tersebut Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian singgah di rumah saksi untuk minta minum kemudian saksi dan petugas kepolisian bersama-sama ke Polsek Tabalar untuk memberikan keterangan terkait pembakaran lahan yang dilakukan oleh Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule melakukan pembakaran lahan karena yang saksi ketahui terjadinya kebakaran lahan tersebut dan sudah tidak terkendali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule melakukan pembakaran tersebut adalah termasuk Kawasan Budidaya Kehutanan atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERI SUPARNO Bin FADELAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sekarang ini bekerja sebagai PNS pada Dinas Perkebunan Kab. Berau;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali memberikan keterangan terkait dalam permasalahan perkebunan terkait dengan pembakaran hutan;
- Bahwa prosedur dan tata cara pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar ada didalam Permentan Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Asdar dan Sdr. Sule yang telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar pohon, daun, dan ranting kering bekas rintisan dan sudah mengering diatas lahan miliknya tersebut sudah jelas melanggar aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. ASDAR Bin H. NUSUF menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya kebakaran hutan / lahan yang Terdakwa dan Sdr. Sule lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Poros Tanjung Redeb – Tabalar KM 72 Rt.3 Kampung Buyung-Buyung Kec. Tabalar Kab. Berau;
- Bahwa lahan yang telah Terdakwa bakar bersama Sdr. Sule adalah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut pada awalnya merupakan tanah orang tua Terdakwa yang dikerjakan sejak tahun 1991 kemudian lahan tersebut oleh orang tua Terdakwa diberikan ke anak-anaknya;
- Bahwa luas lahan orang tua Terdakwa yang dibuka/dikerjakan pada tahun 1991 seluas + 6 (enam) Ha;
- Bahwa lahan seluas + 6 (enam) Ha milik orang tua Terdakwa saat ini dikelola oleh Terdakwa, Sdr. Bustam dan Sdr. Arifuddin masing-masing mendapatkan bagian 2 (dua) Ha;
- Bahwa Surat Keterangan penguasaan lahan milik Terdakwa berdaaskan Surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah negara Nomor : 10.2006/510/BB/IV/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama H. Asdar;
- Bahwa batas lahan milik Terdakwa antara lain sebagai berikut :  
Dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Bustam  
Sebelah Timur : Jalan Poros Tanjung Redeb  
Sebelah Selatan : Arifuddin  
Sebelah Barat : PT. TRH
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sule membakar lahan tersebut dengan menggunakan korek api dan solar;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara menyalan korek gas berwarna ungu dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah korek menyala Terdakwa sulutkan ke daun yang sudah kering yang berada dilahan tersebut dan Sdr. Sule membakar dengan cara menyiramkan solar ke daun-daun kering kemudian disulut dengan menggunakan korek gas berwarna hijau yang telah Sdr. Sule Bawa;
- Bahwa yang telah menyiapkan solar yang dipegunakan untuk membakar lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah mengajak dan memerintahkan Sdr. Sule membakar lahan milik Terdakwa adalah Terdakwa;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada Sdr. Sule sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa jarak Terdakwa dengan Sdr. Sule pada saat membakar lahan milik saksi + 100 (seratus meter);
  - Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Sule setelah mengetahui api sudah menyalakan dan telah membakar lahan milik Terdakwa adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Sule pergi pulang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut supaya bersih dan setelah bersih akan Terdakwa gunakan untuk perkebunan sawit;
2. SULLE Bin (Alm) MAPUJI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan adanya kebakaran hutan / lahan yang Terdakwa dan Sdr. H. Asdar lakukan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Poros Tanjung Redeb – Tabalar KM 72 Rt.3 Kampung Buyung-Buyung Kec. Tabalar Kab. Berau;
  - Bahwa lahan yang telah Terdakwa bakar bersama Sdr. H. Asdar adalah lahan milik H. Asdar;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Buyung-Buyung saat Sdr. H. Asdar mengajak Terdakwa untuk membakar lahan milik Sdr. H. Asdar dengan imbalan Sdr. H. Asdar akan memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa lalu sekitar pukul 13.00 Wita Sdr. H. Asdar dan Terdakwa berangkat menuju KM 72 Kec. Tabalar Kab. Berau dari Kampung Buyung-Buyung setelah pukul 13.30 Wita Sdr. H. Asdar dan Terdakwa telah sampai di lokasi lahan milik Sdr. H. Asdar kemudian Sdr. H. Asdar memberikan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml kepada Terdakwa dan Sdr. H. Asdar juga membawa 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml selain itu Sdr. H. Asdar dan Terdakwa masing-masing juga membawa korek gas selanjutnya Sdr. H. Asdar dan Terdakwa berpisah sesuai titik lokasi yang akan dibakar dimana Sdr. H. Asdar dipinggir jalan KM 72 dan Terdakwa masuk kedalam lahan sekitar 200 meter setelah sampai di titik masing-masing Sdr. H. Asdar dan Terdakwa menyiramkan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml ke daun kering dan langsung membakar daun tersebut lalu sehingga api membakar lahan kemudian Sdr. H. Asdar

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa keluar dari lokasi pembakaran tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kampung Buyung-Buyung;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. H. Asdar adalah supaya cepat bersih lahan tersebut dan lahan itu akan ditanami sawit oleh Sdr. H. Asdar dan saat membakar lahan Terdakwa tidak ada izin dari manapun;
- Bahwa akibat dari lahan yang dibakar tersebut udara menjadi panas dan timbul asap yang tebal yang jika kena napas sesak dan susah napas pada saat itu kendaraan pendangannya terganggu karena asap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Buyung-Buyung saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membakar lahan milik Terdakwa I dan Terdakwa I akan memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa II lalu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju KM 72 Kec. Tabalar Kab. Berau dari Kampung Buyung-Buyung setelah pukul 13.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di lokasi lahan milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml kepada Terdakwa II dan Terdakwa I juga membawa 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing juga membawa korek gas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah sesuai titik lokasi yang akan dibakar dimana Terdakwa I dipinggir jalan KM 72 dan Terdakwa II masuk kedalam lahan sekitar 200 meter setelah sampai di titik masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II menyiramkan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml ke daun kering dan langsung membakar daun tersebut kemudian setelah api membakar lahan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari lokasi pembakaran dan menuju Kampung Buyung-Buyung;
- Bahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diklaim sebagai milik Terdakwa I berdasarkan Surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah negara Nomor : 10.2006/510/BB/IV/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama H. Asdar, dengan batas-batas sebagai

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Sebelah Utara : Bustam, Sebelah Timur : Jalan Poros Tanjung Redeb, Sebelah Selatan : Arifuddin, Sebelah Barat : PT. TRH; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan milik Terdakwa I adalah agar cepat bersih lahan tersebut dan nantinya lahan tersebut akan ditanami sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan tersebut, api yang menyebar juga membakar lahan milik orang lain serta lahan di areal hutan konsensi PT. Tanjung Redeb Inhutani, Tbk tepatnya salah satu titik koordinatnya yaitu 15345088 N, 117.465736 E dan 1.5346351 N, 117.4655484 E sesuai dengan SK Menhut Nomor : 641/KPTS-II/96, SK Menhut Nomor : 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/UPHHK-PB/PMDN/2013 tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunan ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 mendefinisikan pelaku usaha sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2021 menjelaskan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dan dalam Pasal 1 angka 8 dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan secara spesifik bahwa setiap pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama H. Asdar Bin H. Nusuf dan Sulle Bin ( Alm ) Daeng Mapuji, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa H. Asdar Bin H. Nusuf dan Sulle Bin ( Alm ) Daeng Mapuji bekerja sebagai seorang pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;  
Ad.2. Membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di KM 72 Kec. Tabalar Kab. Berau dari Kampung Buyung-Buyung, Terdakwa I dan Terdakwa II menyiramkan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml ke daun kering dan langsung membakar daun tersebut kemudian setelah api membakar lahan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari lokasi pembakaran dan menuju Kampung Buyung-Buyung;

Menimbang, bahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diklaim sebagai milik Terdakwa I berdasarkan Surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah negara Nomor : 10.2006/510/BB/IV/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama H. Asdar, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Bustam, Sebelah Timur : Jalan Poros Tanjung Redeb, Sebelah Selatan : Arifuddin, Sebelah Barat : PT. TRH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan milik Terdakwa I adalah agar cepat bersih lahan tersebut dan nantinya lahan tersebut akan ditanami sawit;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini maka, unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan, sehingga paling sedikit ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, yang kemudian orang itu semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Buyung-Buyung saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membakar lahan milik Terdakwa I dan Terdakwa I akan memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa II lalu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju KM 72 Kec. Tabalar Kab. Berau dari Kampung Buyung-Buyung setelah pukul 13.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di lokasi lahan milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml kepada Terdakwa II dan Terdakwa I juga membawa 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing juga membawa korek gas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah sesuai titik lokasi yang akan dibakar dimana Terdakwa I dipinggir jalan KM 72 dan Terdakwa II masuk kedalam lahan sekitar 200 meter setelah sampai di titik masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II menyiramkan 1 (satu) botol berisikan solar ukuran 600 ml ke daun kering dan langsung membakar daun tersebut kemudian setelah api membakar lahan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari lokasi pembakaran dan menuju Kampung Buyung-Buyung;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diklaim sebagai milik Terdakwa I berdasarkan Surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah negara Nomor : 10.2006/510/BB/IV/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama H. Asdar, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Bustam, Sebelah Timur : Jalan Poros Tanjung Redeb, Sebelah Selatan : Arifuddin, Sebelah Barat : PT. TRH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan milik Terdakwa I adalah agar cepat bersih lahan tersebut dan nantinya lahan tersebut akan ditanami sawit dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar lahan tersebut, api yang menyebar juga membakar lahan milik orang lain serta lahan di areal hutan konsensi PT. Tanjung Redeb Inhutani, Tbk tepatnya salah satu titik koordinatnya yaitu 15345088 N, 117.465736 E dan 1.5346351 N, 117.4655484 E sesuai dengan SK Menhut Nomor : 641/KPTS-II/96, SK Menhut Nomor : 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/UPHHK-PB/PMDN/2013 tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat lahan milik orang lain ikut terbakar serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Asdar Bin H. Nusuf dan Terdakwa 2. Sulle Bin ( Alm ) Daeng Mapuji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. H. Asdar Bin H. Nusuf dan Terdakwa 2. Sulle Bin ( Alm ) Daeng Mapuji oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
  - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

